

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) merupakan institusi pemerintah di bidang sosial dan tenaga kerja yang melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada di Kota Padang termasuk didalamnya program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan. Dewasa ini banyaknya keluhan dari tenaga kerja ataupun ditemukan sendiri oleh pengawas ketenagakerjaan ketidakpatuhan pengusahaterhadap penerapan Upah Minimal Provinsi (UMP) sehingga terjadinya pelanggaran. Dimana mereka tidak memberikan upah pekerja sesuai dengan besaran UMP di Kota Padang ataupun keterlambatan perusahaan membayarkan upah pekerja. Dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kota Padang yang melanggar tersebut membuat peneliti ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Padang dalam mengawasi perusahaan pada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan upah minimum provinsi di Kota Padang.

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota Padang masih lemah. Karena dari 5 variabel dalam tahap-tahap dalam proses pengawasan menurut

T.Hani Handoko,ada tiga variabel yang belum terlaksana dengan baik.. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya penyimpangan serta kekurangan yang terjadi.

Pada variabel penetapan standar pelaksanaan kegiatan, kekurangannya pada tujuan, sasaran dan target tidak dibuatkan dalam dokumen/data resmi Dinsosnaker dan tidak tahunya pengawas pada aturan yang menjadi standar pelaksanaan pengawasan. Selain itu yang menjadi penghambat pada variabel penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu masalah jadwal pemeriksaan perusahaan dan minimnya sumber daya pengawas menyebabkan tidak seluruh perusahaan yang diperiksa setiap tahunnya. Terakhir pada variabel pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengamatan (observasi), adanya perusahaan yang sulit ditemui sehingga harus dilakukan penyesuaian rencana kerja.

6.2 Saran

Pengawasan oleh Dinas Sosila dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam pelaksanaan penerapan Upah Minimum Provinsi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan, dimana mereka memberikan pekerja/buruh di bawah besaran UMP Kota Padang. Untuk itu dalam hal ini peneliti menyarankan:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang membuatkan program kerja khusus pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan UMP pada

Perusahaan. Agar dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan pengawas ketenagakerjaan bekerja mengawasi perusahaan-perusahaan dan agar dapat ditambah sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan Di Kota Padang sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar.

2. Dinsosnaker Kota Padang diharapkan agar dapat mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan bahwasanya sesuai aturan semua perusahaan yang memiliki hubungan kerja dan memiliki tenaga kerja pada dasarnya harus memberikan pekerjaannya upah sesuai dengan standar UMP Kota Padang.
3. Dinsosnaker Kota Padang diharapkan agar dapat bertindak secara tegas untuk memberikan teguran, sanksi dan denda pada perusahaan yang melakukan penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Supaya pekerja/buruh merasa dijamin kesejahteraannya dan terlindungi dalam hal upah.
4. Sebaiknya perusahaan memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan hak normatif yaitu upah
5. Diharapkan kepada pekerja untuk terbuka mengenai masalah ketenagakerjaan. Supaya petugas pengawas ketenagakerjaan dapat mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak pekerja khususnya dalam hal upah.